



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2009
TENTANG**

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NATUNA**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan sesuai keahliannya dalam menunjang tugas pokok Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
9. Satuan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan membantu pencegahan dan pengamanan bahaya kebakaran;
10. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
11. Pemadam Kebakaran adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
12. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur;
13. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal kebakaran hingga penjalaran api, asap dan gas yang ditimbulkan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANAGAN

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai unsur pelaksana Pemerintah Daerah ini di bidang ketentraman, ketertiban dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS

Pasal 4

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten dibidang ketentraman, ketertiban dan Pengamanan terhadap bahaya Kebakaran.

FUNGSI

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegak Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang kebakaran;
- g. Pelaksanaan pertolongan akibat bencana lain;
- h. Pelaksanaan urusan pelatihan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha.

KEWENANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai wewenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Melakukan tindakan refrensif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Menetapkan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan, hutan dan lahan;
- e. Mengkoordinir seluruh kegiatan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi kebakaran bangunan, hutan dan lahan secara terpadu ditingkat Kecamatan dan Kelurahan / Desa;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pementauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi kebakaran bangunan , hutan dan lahan;
- g. Memberikan bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan dan yustisi kebakaran bangunan, hutan dan lahan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Operasional dan Penertiban Pengamanan dan Pengawalan;
4. Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Kesamaptaan;
5. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua KEPALA KANTOR

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin kegiatan kantor, baik secara administratif maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Kantor sekaligus berkedudukan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Bagian Ketiga SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian dan keuangan.
- (2) Sub Bidang Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Bupati ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi.

Bagian Keempat

SEKSI OPERASIONAL, PENERTIBAN, PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

Pasal 11

- (1) Seksi Operasional, Penertiban, Pengamanan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertugas membantu kepala kantor dalam pelaksanaan kegiatan operasional, penertiban, pengamanan dan pengawasan serta mengoordinir satuan pelaksana.
- (2) Seksi Operasional, Penertiban, Pengamanan dan Pengawasan selaku seorang Kepala Seksi sekaligus sebagai wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Bupati ini, Seksi Operasional dan Penertiban mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang Operasional, Penertiban dan Pengamanan;
- b. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan upaya preventif;
- c. Pengkoordinasian dengan Unit Kerja / Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-undangan lainnya;
- d. Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan hal-hal yang menyangkut ketertiban masyarakat;
- e. Pelaksanaan penegakan / penertiban Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan Bupati dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Bagian Kelima

SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KESAMAPTAAN

Pasal 13

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Kesamaptaaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Kesamaptaaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, seksi Pembinaan, Pengawasan dan Kesamaptaaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan informasi yang berhubungan dengan Pembinaan, Pengawasan dan Kesamaptaaan;
- b. Penginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pembinaan, Pengawasan dan Kesamaptaaan;
- c. Pengkoordinasian dengan dinas dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Kesamaptaaan;
- e. Penyiapan bahan-bahan yang berkenaan dengan kegiatan kesehatan jasmani bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Perencanaan program latihan-latihan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan jasmani secara berkala.

Bagian Keenam

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 15

Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Bupati ini, Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengadaan, pembangunan, perbaikan peralatan dan pemeliharaan alat sarana dan prasarana Pemadam kebakaran.
- b. Pengaturan tugas pengemudi dan montir untuk kelancaran pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
- c. Pelaksanaan teknis Pemadam Kebakaran
- d. Pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan Pemadam Kebakaran.
- e. Pengkoordinasian pengawasan areal kebakaran
- f. Pembinaan pencegahan kebakaran.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan-jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Kantor.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kantor serta Instansi di luar kantor sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan kantor bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
- (3) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang fungsinya mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak bersipat mengikat diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII

Penutup

Pasal 23

- (1) Perubahan jumlah dan susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal

7 October 2009

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal

7 October 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ILYAS SABLI